

Urgensi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

Budi Indra Agusci
Universitas Muhammadiyah Jakarta
budiindraagusci@gmail.com

ABSTRACT

This research is a case study with descriptive-qualitative approach at Tabung Wakaf Indonesia (TWI) of Dompot Dhuafa Republika Foundation, regarding the productive benefaction management in Indonesia. The Dompot Dhuafa Republika Foundation, through the Tabung Wakaf Indonesia has been proven to increase the benefaction's asset managed from years.

There are three results obtained from this research. First, the productive benefaction management at Tabung Wakaf Indonesia (TWI) is not against shariah or Islamic law, because the original benefaction's asset are still intact, and the benefit will be taken from the profit. Second, the property or treasury of the benefaction can be invested in any form of business. Most importantly, the business is not prohibited under Islamic law. Third, the management of productive benefaction management in Tabung Wakaf Indonesia (TWI) has a positive impact on increasing the level of the local economy of the community, create jobs, and create new entrepreneurs in Indonesia.

Keyword: *Benefaction's Asset, Productive Benefaction, Nadzir.*

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan deskriptif-kualitatif pada Tabung Wakaf Indonesia (TWI) Yayasan Dompot Dhuafa Republika, tentang pengelolaan wakaf produktif di Indonesia. Di mana, Yayasan Dompot Dhuafa Republika, melalui Tabung Wakaf Indonesia (TWI) telah terbukti mampu meningkatkan asset wakaf yang dikelolanya dari tahun ke tahun.

Dari penelitian ini, ada tiga hal yang dihasilkan. Pertama, pengelolaan wakaf produktif di Tabung Wakaf Indonesia (TWI) tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena pokok asset wakaf masi hutuh, sedangkan surplus pengelolaannya yang diambil manfaatnya. Kedua, harta wakaf dapat diinvestasikan ke dalam bentuk bisnis apa saja. Hal terpenting, bisnis tersebut tidak dilarang dalam hukum Islam. Ketiga, pengelolaan wakaf produktif di Tabung Wakaf Indonesia (TWI) telah berimplikasi positif terhadap peningkatan taraf ekonomi masyarakat, membuka lapangan kerja, dan menciptakan wirausahawan-wirausahawan baru di Indonesia.

Kata kunci: Asset Wakaf, Wakaf Produktif, Nadzir.

PENDAHULUAN

Menurut data di Kementerian Agama, luas tanah wakaf di Indonesia ternyata hampir lima kali lipat dari luas keseluruhan negara Singapura, Data yang terdapat pada Subdit Sistem Informasi Wakaf, Kementerian Agama menunjukkan bahwa pada tahun 2012, luas tanah wakaf di Indonesia mencapai 3.492.045.373,754m², data tersebut merupakan hasil yang diperoleh dari proses pendataan tanah wakaf secara manual di seluruh Indonesia, yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan oleh tenaga KUA, kemudian direkapitulasi pada tingkat Kabupaten/Kota oleh kantor Kementerian Agama, dan seterusnya hingga tingkat nasional. Tanah wakaf seluas itu tersebar di 420.003 lokasi di seluruh wilayah Indonesia (kemenag.go.id).

Namun karena wakaf masih berorientasi pembangunan fisik yang tidak produktif maka tanah seluas itu tidak memberikan perubahan ekonomi yang lebih baik kepada umat Islam (Cholil Nafis: 2006, 9). Karena itu selayaknya umat Islam Indonesia merekonstruksi pengelolaan wakaf, agar harta wakaf dapat digunakan sebagai salah satu instrumen pendorong kegiatan ekonomi umat. Apalagi Indonesia saat ini sudah mempunyai UU Wakaf sehingga kegiatan pengelolaan perwakafan di tanah air akan lebih kondusif. Bagi para Wakif merasa tenang mewakafkan hartanya karena mendapatkan perlindungan UU.

Berdasarkan data penelitian yang dilakukan oleh Centre for the Study of Religion and Research (CSRC) bahwa 79 % asset wakaf di Indonesia digunakan untuk pembangunan

sarana ibadah (keagamaan) dalam bentuk masjid, mushola, panti asuhan dan kuburan. Sementara untuk kegiatan sosial dan kemaslahatan serta kesejahteraan masyarakat (pelayanan kesehatan, panti asuhan dan sarana-sarana umum masih relatif rendah). Terbukti dengan masing-masing hanya sekitar 3 % dari total aset wakaf secara keseluruhan.

Oleh karena itu, dapat dipahami mengapa wakaf produktif belum sepenuhnya berkembang secara signifikan di Indonesia. Hal ini disebabkan beberapa faktor: *pertama*, banyak harta wakaf yang secara ekonomi belum dapat dimaksimalkan karena kebanyakan yang diwakafkan dalam bentuk property seperti tanah atau bangunan, apalagi tanah tersebut misalnya terletak di daerah pegunungan yang jauh dari pusat kota dan tidak ada alat transportasi yang memadai. *Kedua*, berkaitan dengan benda wakaf yang berupa tanah kondisi tanahnya yang tidak subur (gersang) sehingga sulit untuk dijadikan tanah pertanian yang menghasilkan. *Ketiga*, kemampuan SDM pengelola wakaf (Nadzir) masih sangat minim. Mereka biasanya bekerja paruh waktu dan bukan profesional yang memahami pengelolaan wakaf secara produktif. *Keempat*, kendala berkaitan dengan pemahaman masyarakat yang kebanyakan menganut pandangan yang melarang penjualan harta wakaf dan penukarannya dengan aset lain yang lebih produktif (Thobieb Al-Asyar: 2003). *Kelima*, tidak ada upaya yang inovatif dan kreatif para nazhir dalam menciptakan model wakaf baru yang tujuannya agar lebih produktif.

Melihat kenyataan atau realitas tersebut maka perlu diupayakan secara serius sebuah langkah kongkret untuk merumuskan rencana yang lebih strategis secara nasional untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan aset atau harta wakaf, sehingga benda atau harta wakaf itu dapat berkembang.

PEMBAHASAN

Pengertian Wakaf

Kata “wakaf” berasal dari bahasa Arab *وَقَفَ - يَقِفُ - وَقْفٌ أَوْ وَقْفًا* yang berarti “Menahan”, Berhenti, “Diam ditempat” atau “Berdiri” (Ahmad Warson: 1997, 1576). Menurut Wahbah Zuhaili (tt: 7599), wakaf dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian diantaranya adalah:

الوقف بمعنى التحسيس و التسييل

“Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak pindahkan”.

Dalam hal terminologi wakaf, para ahli fiqh menggunakan dua kata yakni kata “Habas” dan kata “wakaf”, karena itu sering digunakan kata *احبس* atau *واقف* untuk

menyatakan kata kerjanya (Miftahul Huda: 2015, 7). Sedang wakaf dan habas adalah kata benda dan jamaknya awqof, ahbas dan mahbus (Miftahul Huda: 2015, 7). Dalam kamus *Al-wasith*, diterangkan bahwa *al-habsu* artinya “*al-man’u*”(Mencegah, atau melarang dan juga bermakna *al-imsak*, (menahan).

Ibnu Munzir dalam kitabnya *Lisan al-A’rab*, mengatakan tentang kata *habas*, yang berarti “*Amsakah*”, (Menahannya), ia menambahkan “*al habsu maa waqifa*” (sesuatu yang diwakafkan). Ibnu Munzir menambahkan tentang kata waqofa, seperti pada kalimat : “*waqofa al-ardho ala masakin waqfan*” (*Dia mewakafkan tanah kepada orang-orang miskin*).

Sedangkan menurut Al-Azhari, ia mengatakan bahwa kata *al-habsu*, *jamak dari al-habis*, yang berarti setiap benda yang diwakafkan oleh pemiliknya sebagai wakaf, haram hukumnya apabila dijual atau diwariskan, baik tanahnya, pepohonannya atau semua peralatannya (Miftahul Huda: 2015, 8).

Dasar Hukum Wakaf

Beberapa dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari Al-Qur’an dan Al-Hadist, antara lain:

1. Dalil Al-Quran

Ada beberapa ayat di dalam Al-Qur’an yang menyinggung mengenai wakaf, baik secara tersirat maupun tersurat, antara lain:

لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون وماتنفق امن شىء فان الله به عليم

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apasaja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (Q.S. Ali Imran [3]: 92)

مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبئت سبعة سنابل في كل سنبله ملة
حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم

“Perumpamaan (nafkan yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh

butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa aja yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas (karunianya) lagi maha mengetahui” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 261.

2. Dalil Al-Sunnah

Ada salah satu hadist yang berbicara mengenai wakaf, hanya saja pengertian wakaf tersebut diambil berkaitan keumuman hadis, yaitu:

عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث, صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعوله (رواه مسلم)

“Dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: apabila anak adam manusia (meninggal) dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara, sedakah jariyan, Ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya”. (HR. Muslim)

Syarat dan Rukun Waqaf

Kompilasi Hukum Islam, pasal 217 nomor (1) menyebutkan bahwa badan-badan Hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Asy-Syarbini (Tt: 376) waqaf dinyatakan sah apabila telah tepenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun waqaf itu ada empat (4) macam yaitu :

1. Waqif (orang yang mewaqafkan harta);
2. Mauquf bih (barang atau harta yang diwaqafkan);
3. Mauquf ‘Alaih (pihak yang di beri waqaf/peruntukan waqaf);
4. Shighat (pernyataan atau ikrar waqif sebagai suatu kehendak untuk mewaqafkan sebagian harta bendanya).

Jenis-jenis Wakaf

Secara umum, bila ditinjau dari peruntukannya, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua, yaitu wakaf ahli (keluarga) dan wakaf khairi (umum).

1. Wakaf Ahli (Wakaf Keluarga)

Wakaf ahli (wakaf keluarga) adalah wakaf yang khusus diperuntukan bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik ia keluarga si wakif atau orang lain (Mohammad Daud Ali: 1988, 89). Jika seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya lalu kepada cucunya maka wakafnya sah. Dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini kadang disebut juga “*wakaf alal aulad*”, yaitu wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam Wakaf Khairi (Wakaf Umum)

2. Wakaf Khairi (Wakaf Umum)

Wakaf khairi (wakaf Umum) adalah yang secara tegas diperuntukan untuk kepentingan umum (Kemaslahatan Umum), yang berkaitan dengan kemasarakatan atau kebajikan umum, seperti pembangunan masjid, sekolah rumah sakit, panti asuhan yatim piatu, dan lain sebagainya.

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibanding dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya fihak-fihak yang ingin mengambil manfaat. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis wakaf ini pula si wakif dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf Masjid, Madrasah, panti Yatim piatu seperti mengambil air dari sumur yang ada di masjid yang dibangun diatas tanahnya, atau mengambil keuntungan dari sekolah yang dibangun diatas tanah wakafnya.

Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan harta di jalan Allah SWT dan tentunya kalau dilihat dari manfaat dan kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik dibidang keagamaan khususnya peribadatan, disamping juga dalam masalah perekonomian, kesehatan kebudayaan, keamanan dan sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan, tidak hanya untuk keluarga atau kerabat dekat saja. lingkungan keluarga atau kerabat sendiri (Sayyid Sabiq: 1971, 378).

TINJAUAN UMUM TERHADAP WAKAF PRODUKTIF

Pengertian Wakaf Produktif

Sebenarnya pengertian wakaf produktif secara mendasar sama saja dengan pengertian wakaf secara umum, namun disini ada penambahan kata “Produktif”, sehingga lebih menekankan pada fungsi dan pemanfaatan dari harta wakaf itu sendiri.

Dalam kamus ekonomi kata “ Produktif “ adalah suatu yang bersifat menghasilkan baik itu berupa barang atau jasa. Proses produksi berarti proses kegiatan yang berupa: *pengubahan fisik, memindahkan, meminjamkan dan menyimpan.*

Konsep wakaf produktif pada dasarnya dilandasi oleh ketidak puasan pihak pemerintah (Dalam hal ini Dep. Agama) terhadap pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh para nazhir yang berjalan sekarang ini. Ketidak puasan tersebut kemudian memicu pemerintah untuk memperbaikinya dengan paradigma wakaf produktif, antara lain dengan membentuk undang-undang tentang wakaf. Dari pengertian tentang produktif tersebut dapat ditarik suatu pemahaman bahwa pengertian wakaf produktif adalah pengelolaan harta wakaf oleh nazhir menjadi suatu yang dapat menghasilkan nilai tambah dan berkembang tanpa mengurangi nilai pokok dari harta wakaf itu sendiri.

Pada dasarnya wakaf produktif adalah upaya untuk meningkatkan dan memaksimalkan fungsi-fungsi wakaf agar dapat memenuhi kebutuhan para pihak yang berhak menerima manfaatnya (Jaih Mubarak: t.t, 17). Atau dengan kata lain pengertian wakaf produktif secara terminologi adalah transformasi (pengalihan) dari pengelolaan wakaf yang alami atau konvensional menjadi pengelolaan wakaf yang professional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf itu sendiri (Jaih Mubarak: t.t, 15).

Pengelolaan Wakaf Produktif

Semangat baru yang terdapat dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf,, menjadikan wakaf sebagai instrument untuk mensejahterakan masyarakat muslim. Kata “Mensejahterakan “, dapat diartikan sebagai upaya para pihak (terutama para pengelola wakaf) untuk meningkatkan kualitas hidup umat Islam melalui pendayagunaan objek wakaf. Maka itu pendekatan yang digunakan tidak semata-mata pendekatan ekonomi tetapi juga dengan pendekatan bisnis. Bisnis dapat ditegakkan secara kokoh bila didukung oleh sumber daya manusia yang tangguh dan manajemen yang baik (Jaih Mubarak: t.t, 27)

Macam-Macam Wakaf Produktif

Di bawah ini, ada beberapa macam jenis wakaf yang bisa diproduktifkan, baik oleh nazhir perorangan ataupun organisasi, antara lain:

1. Tanah
2. Rumah Susun (property)
3. Uang

4. Surat Berharga (Saham)
5. Sumber minyak dan Mineral
6. Kendaraan
7. Hak Cipta/ Hak kekayaan Intelektual

Akad Wakaf Produktif

Cara ikrar wakaf menurut undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, antara lain:

1. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzhir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dengan disaksikan oleh 2 orang saksi.
2. Ikrar wakaf dinyatakan secara lisan dan atau tertulis serta dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf.

Perbuatan hukum dari segi pelaku hukum dapat dibedakan menjadi (1) perbuatan hukum yang dapat diwakilkan (seperti akad nikah), dan (2) perbuatan hokum yang tidak dapat diwakilkan. Pernyataan wakaf termasuk perbuatan wakaf yang dapat diwakilkan. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dinyatakan, apabila wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

Ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang bersifat antisipatif karena bisa saja wakif tidak hadir disebabkan kesibukannya atau tinggal di Negara lain (orang asing dibolehkan menjadi wakif di Indonesia).

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerement*), berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah (Edi Suharto, 2005: 57 – 58).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses (Suharto, 2005: 59-60).

Strategi Pemberdayaan

Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*), yaitu: mikro, mezzo dan makro.

Aras Mikro

Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).

Aras Mezzo

Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

Aras Makro

Pendekatan ini disebut juga sebagai Strategi Sistem Besar (*large system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi Sistem Besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

Tahapan Pemberdayaan

Praktik pekerjaan sosial dalam melakukan pemberdayaan dalam hal ini menggunakan konsep yang dikembangkan oleh Isbandi (2008: 244-258) adalah sebagai berikut:

Tahap Persiapan (*Engagement*)

Pada tahap persiapan ini didalamnya sekurang-kurangnya adalah penyiapan petugas dan penyiapan lapangan yang dilakukan dengan studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran, baik yang dilakukan secara formal maupun informal.

Tahap Assesment

Proses assesment yang dilakukan di sini dengan mengidentifikasi masalah dan juga sumber daya yang dimiliki klien. Dalam proses assesment ini masyarakat sudah dilibatkan secara aktif agar mereka dapat merasakan bahwa permasalahan yang sedang dibicarakan benar-benar permasalahan yang ke luar dari pandangan mereka sendiri.

Tahap Alternatif

Perencanaan alternatif program atau kegiatan. Pada tahap ini agen perubahan (*community worker*) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana mengatasi masalah yang ada masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program atau kegiatan yang dapat dilakukan.

Tahap Formulasi Rencana Aksi

Pada tahap ini agen perubahan membantu untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan (implementasi) program kegiatan. Tahap ini merupakan salah satu tahap yang paling krusial dalam proses pengembangan masyarakat, karena sesuatu yang telah direncanakan dengan baik dapat berubah dalam pelaksanaan di lapangan, apabila tidak ada kerjasama yang baik antara agen perubahan dan masyarakat.

Tahap Evaluasi

Evaluasi sebagai suatu proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan pada pengembangan masyarakat yang melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga pada tahap ini diharapkan akan terbentuk suatu sistem dalam komunitas tersebut untuk melakukan pengawasan secara internal.

Tahap Terminasi

Tahap ini merupakan tahap “pemutusan” hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Terminasi dilakukan seringkali bukan karena masyarakat sudah dianggap mandiri, tetapi tidak jarang karena proyek sudah harus dihentikan karena sudah melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penanggulangan Kemiskinan

Upaya lain untuk menaggulangi masalah kemiskinan adalah partisipasi aktif seluruh masyarakat melalui sebuah gerakan yang massif. Gerakan ini dilakukan untuk menghilangkan kesan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan “hanya” merupakan tanggung jawab pemerintah. Partisipasi aktif masyarakat juga menunjukkan bahwa mereka memiliki empati yang dalam yang dibangun dari prinsip *silih asih, silih asuh, dan silih asah*.

TABUNG WAKAF INDONESIA

Profil Tabung Wakaf Indonesia

Lembaga Tabung Wakaf Indonesia (TWI) merupakan salah satu lembaga yang berada di bawah naungan Yayasan Dompot Dhuafa Republika. Di mana, lembaga Tabung Wakaf Indonesia (TWI) secara resmi didirikan pada tanggal 14 Juli 2005. Salah satu latar belakang keberadaannya sebagai salah satu komitmen dalam mengembangkan sumberdaya wakaf di Indonesia.

Mengacu kepada Undang-Undang RI nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Tabung Wakaf Indonesia (TWI) Yayasan Dompot Dhuafa Republika juga telah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia sebagai Nazhir pada 16 Juni 2011, dengan nomor pendaftaran: 36.74.3.1.00001.

Selain itu, Tabung Wakaf Indonesia (TWI) juga telah terdaftar sebagai nazhir wakaf uang di BWI pada tanggal 10 Februari 2015 dengan nomor pendaftaran 3.3.00100. Dengan demikian, bagi wakif (pewakaf) yang hendak mewakafkan hartanya di Tabung Wakaf Indonesia (TWI), tidak perlu khawatir, karena Tabung Wakaf Indonesia (TWI) telah memiliki legalitas, dan kemudian mengelolah asset wakaf secara akuntabel dan transparan.

Penggalangan Harta Wakaf

Penggalangan harta wakaf yang dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia (TWI) dari masyarakat, setidaknya menggunakan tiga cara, yaitu promosi media massa, kerjasama

lembaga, dan promosi individu. Ketiga cara ini, sama-sama dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia (TWI) dalam menggalang dana wakaf di masyarakat. Hanya saja, intensitasnya, antara yang satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.

Sebagai contoh, ketika datang bulan Suci Ramadhan, maka intensitas penggalangan harta wakaf dengan cara promosi individu akan lebih digalakkan. Karena, di bulan suci Ramadhan tingkat religiusitas masyarakat muslim sedang tinggi. Maka, hal tersebut menjadi salah satu celah yang dapat dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia (TWI) Yayasan Dompot Dhuafa Republika.

Promosi Media Massa

Promosi media massa menjadi salah satu cara untuk menggalang dana wakaf dari masyarakat. Di mana, Tabung Wakaf Indonesia (TWI) mengajak kerjasama beberapa media massa, baik on-line ataupun cetak untuk memperkenalkan dan memasarkan program wakaf produktif ke masyarakat pembaca.

Salah satu tujuan dari promosi media massa ialah, untuk meng-edukasi masyarakat mengenai potensi dan manfaat pengelolaan wakaf produktif untuk kemaslahatan ummat. Dengan harapan, masyarakat akan ikut tergerak hatinya, dan kemudian mau mewakafkan sebagian hartanya menjadi harta wakaf produktif.

Promosi media massa dilakukan dengan dua cara. Pertama, kerjasama dengan cara membeli atau membayar space yang disediakan oleh media massa tertentu. Artinya, Tabung Wakaf Indonesia (TWI), membayarkan space iklan yang disediakan oleh media massa tertentu, dengan harga normal di pasaran.

Kedua, kerjasama dengan free-bayar. Artinya, Tabung Wakaf Indonesia (TWI) diberikan space iklan oleh media massa tertentu, tanpa harus membayarkan sepeser pun uang iklannya. Dengan imbal balik, media tersebut harus menjadi media patner ketika Tabung Wakaf Indonesia (TWI) mengadakan acara, dan kemudian diikuti sertakan dalam spanduk yang disediakan oleh Tabung Wakaf Indonesia (TWI).

Kerjasama Lembaga

Cara kedua yang dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia (TWI) dalam memasarkan produk wakaf produktif ialah dengan mengajak kerjasama beberapa lembaga yang ada di Indonesia. Kerjasama ini, dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia (TWI) dengan beberapa

lembaga yang sudah setuju dan siap mengadakan kerjasama. Tentu, dengan terlebih dahulu disertakan hak dan kewajiban lembaga tersebut.

Secara umum, penggalangan dana wakaf dalam bentuk kerjasama, dilakukan dengan dua cara. Pertama, Tabung Wakaf Indonesia (TWI) menggandeng sebuah lembaga atau institusi atau diajak kerjasama agar mau mengeluarkan sebagian hartanya untuk dana wakaf. Kerjasama ini, biasanya dilakukan secara kontinyu dan dari Tabung Wakaf Indonesia (TWI) harus melaporkan perkembangan yang sudah didapatkan dari wakaf yang dikelola selama kurun waktu tertentu.

Kedua, lembaga atau institusi tertentu mengajak kerjasama Tabung Wakaf Indonesia (TWI), agar mau mengelolah sebagian harta wakaf yang dimilikinya. Bentuk kerjasama seperti ini, lebih menekankan kedekatan emosional dengan pihak wakif. Biasanya pihak wakif sebelum menyerahkan harta wakafnya ke Tabung Wakaf Indonesia (TWI) akan menanyakan kinerja dan prestasi yang sudah dicapai oleh Tabung Wakaf Indonesia (TWI).

Promosi Individu

Promosi individu dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia (TWI) sebagai salah satu cara untuk menggalang dana wakaf di masyarakat. Promosi individu, biasanya dilakukan dengan dua cara, yaitu promosi oleh tim karyawan tetap dan promosi oleh tim freelance.

Pertama, promosi oleh karyawan tetap dilakukan oleh karyawan tetap yang tergabung di Tabung Wakaf Indonesia (TWI). Di mana, Tabung Wakaf Indonesia (TWI) akan mengeluarkan biaya untuk menggaji mereka setiap tahunnya. Bahkan jika melebihi target, Tabung Wakaf Indonesia (TWI) akan memberikan bonus kepada tim promosi karyawan tetap ini.

Kedua, promosi oleh karyawan freelance. Promosi oleh karyawan freelance biasanya dilakukan jelang Ramadhan. Di mana, Tabung Wakaf Indonesia (TWI) akan mengajak kerjasama beberapa mahasiswa yang sudah duduk di semester akhir. Tabung Wakaf Indonesia (TWI) akan memberikan honor harian dan bahkan bonus jika melebihi target yang telah ditentukan oleh Tabung Wakaf Indonesia (TWI).


Tim promosi freelance akan ditempatkan di beberapa titik yang sudah ditentukan oleh Tabung Wakaf Indonesia (TWI). Kemudian, mereka akan diberikan beberapa atribut dan juga kelengkapan peraga promosi.

Demikianlah ketiga bentuk promosi yang dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia (TWI) dalam mempromosikan pengelolaan wakaf produktif yang diserahkan oleh masyarakat ke Tabung Wakaf Indonesia (TWI). Ketiga hal tersebut, tak lain untuk memberikan kenyamanan dan meyakinkan masyarakat, bahwa harta wakaf yang diserahkan

ke Tabung Wakaf Indonesia (TWI) sebagai Nadzir, dikelola secara akuntabel dan transparan.

Ketiga bentuk promosi tersebut apabila digambarkan, akan nampak seperti gambar di bawah ini:

Gambar 1.1: Penggalangan Harta Wakaf oleh Tabung Wakaf Indonesia



Pengelolaan Harta Wakaf

Pengelolaan harta wakaf di Tabung Wakaf Indonesia (TWI) dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Adanya pengelompokan harta wakaf tersebut, untuk memudahkan Tabung Wakaf Indonesia (TWI) sebagai nadzir yang mengelolah harta wakaf, yang diserahkan oleh masyarakat untuk dikelola.

Secara garis besar, pengelompokan harta wakaf tersebut, antara lain:

Properti Sosial

Properti sosial ini, manfaatnya langsung digunakan atau dapat dirasakan oleh masyarakat, untuk kebutuhan program sosial. Harta berbentuk property sosial ini, ada yang dikelola sendiri oleh Tabung Wakaf Indonesia (TWI) da ada juga yang dikelola oleh pihak kedua.

Beberapa bentuk property sosial yang telah dikelolah oleh Tabung Wakaf Indonesia (TWI), antara lain: Harta wakaf sosial yang dikelola oleh jejaring Dompot Dhuafa, antaar lain:

- Gerai Sehat LKC Ciputat;
- Komplek Sekolah Smart Ekselensia Indonesia Parung;
- Gedung LPM Ciputat;
- Gedung Jannah Villa Ilhami Karawaci, dikelola Institut Kemandirian;
- Zona Madina Parung Bogor, dikelola Rumah Sehat Terpadu Dompot Dhuafa dan Otoritas Zona Madina;
- Gerai Sehat LKC Berkah Purwokerto;
- Gedung Wakayapa, dikelola Institut Kemandirian.
- Harta wakaf sosial yang dikelola oleh mitra Dompot Dhuafa, antara lain:
- Wisma Muallaf Bintaro, dikelola Yayasan Sabilul Muhtadin;
- Masjid Kp Ciketing Sumur Batu Bantar Gebang, diserahkan kepada Masyarakat.

Properti Komersial

Properti komersial yang dikelolah oleh Tabung Wakaf Indonesia (TWI) berbasis sewa-menyewa. Beberapa harta wakaf yang dikelolah dalam bentuk properti komersial, antara lain:

- Ruko Gandeng Mekarsari Bekasi.
- Foodcourt Zamrud Bekasi;
- Ruko Graha Harapan Bekasi;
- Ruko Keadilan Depok;
- Ruko Zona Madina 6 unit Kemang Bogor;
- Rumah Sewa 14 unit Kramat Tajur Cile/dug;
- Gedung Wardah + Tanah Kavling Villa Ilhami Karawaci;
- Kios Pasar Santa 2 unit Blok M Jakarta Selatan;

- Kios WTC Matahari Serpong;
- Gedung Philantrophy.

Bisnis Sosial

Harta wakaf produktif yang dikelola oleh jejaring khusus Dompot Dhuafa yang berbasis pengelolaan usaha, yang berbentuk bisnis sosial, antara lain:

- Sekolah TK, SD, SMP Al Syukro Universal Ciputat, dikelola Divisi Pendidikan DD via Direktorat Al Syukro Universal;
- Sekolah TK, SD, SMP Semen Cibinong Narogong Bogor, dikelola Divisi Pendidikan DD via Direktorat Sekolah Semen Cibinong;
- Lapangan Futsal Pondok Ranji Ciputat, dikelola oleh Kopkar Omega Nusantara;
- Jual beli dinar (252 dinar) dan dirham (587 dirham) dikelola oleh TWI.

Surat Berharga Pasar Modal (Saham)

Harta wakaf berbentuk surat berharga (sesuai fatwa MUI tanggal 11 Mei 2002) pasar modal, merupakan harta wakaf yang dikelola oleh Tabung Wakaf Indonesia (TWI) yang berbentuk portofolio. Wakaf ini, berbasis analisa manajemen resiko pasar modal dengan mengedepankan prinsip syariah, fundamental perusahaan dan potensi deviden yang optimal.

- Beberapa portofolio tersebut, antara lain:
- Tercatat di BNI Securities, sejumlah 396.849 lembar saham, terdiri atas 27 jenis emiten, senilai Rp. 3,654 milyar (posisi 30 November 2015).
- Saham non listing, tercatat saham di Bank Muamalat sebanyak 98.164 lembar saham atas wakaf Bapak Basofi Sudirman (2 Mei 2002) dan Ibu Tien Dja'far (30 Desember 2010).

Perkebunan

Harta wakaf berbentuk perkebunan, merupakan harta wakaf yang dialokasikan ke sektor perkebunan. Di mana, perkebunan tersebut dikelola dan ditanami pohon yang masa panennya tidak lebih dari 5 tahun, dan tanaman yang menghasilkan.

Beberapa harta perkebunan yang dikelola oleh Tabung Wakaf Indonesia (TWI), antara lain:

- Kebun Kelapa & Coklat Mansamat Banggai, dikelola Masyarakat;
- Kebun Karet Lahat, dikelola Masyarakat;
- Kebun Jabon 5 Tahun Nyalindung Sukabumi dikelola TWI;
- Kebun Sengon Kp. Kadupandak Jonggol Bogor dikelola TWI;
- Kebun Sengon Bojongkoneng Sentul Bogor dikelola TWI.

Ruislagh

Ruislagh merupakan bentuk pengelolaan wakaf oleh Tabung Wakaf Indonesia (TWI) berupa bangunan atau tanah yang tidak dapat diproduktifkan. Beberapa harta wakaf yang dikelola oleh Tabung Wakaf Indonesia (TWI) dalam bentuk ruislagh, antara lain:

1. Wakaf Tanah

Adapun wakaf tanah, antara lain:

- Tanah Pondok Rajeg Depok;
- Tanah Ciherang Sukabumi;
- Tanah Rawa Mekar Jaya Serpong;
- Tanah Sasakpanjang Bojonggede Bogor;
- Tanah Bantar Panjang Tigaraksa Banten;
- Tanah Kp. Semplak Bubulak Bogor;
- Tanah Jl. M. Kahfi Depok;
- Tanah Kalisuren Bojonggede Bogor;
- Tanah Kp. Bojong Bojonggede.

2. Wakaf Bangunan

Adapun untuk wakaf bangunan, antara lain:

- Rumah Komplek Labrata Meruya Utara Jakarta Barat;
- Rumah Komplek Bukit Cikasungka Cisoka Tangerang - Endang Winarni;
- Rumah Komplek Bukit Cikasungka Cisoka Tangerang – Amaningsih.

Kendaraan

Harta wakaf yang terakhir, yang dikelola oleh Tabung Wakaf Indonesia (TWI), yaitu berbentuk kendaraan. Beberapa kendaraan yang dikelola oleh Tabung Wakaf Indonesia (TWI), antara lain:

- Motor Honda Tiger 2006, disewa oleh Sekolah Smart Ekselensia;
- Motor Yamaha Vixion 2010, disewa Amil DD;
- Motor Honda Beat 2011, disewa Koperasi Omega;
- Motor Honda Revo 2010, Disewakan;
- Mobil Toyota Kijang 2006, Diruislahg;
- Mobil Daihatsu Grand Max 2011, Disewakan;
- Mobil Mithsubishi L300 2010, Diserahkan ke SMART Ekselensia.

Pengalokasian Hasil Surplus Wakaf

Pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia (TWI), setiap tahunnya mengalami surplus. Hasil surplus tersebut, kemudian dialokasikan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Tabung Wakaf Indonesia (TWI).

Beberapa pengalokasian surplus wakaf Tabung Wakaf Indonesia (TWI), antara lain:

Maukuf Alaih

- Minimal 50% Surplus
- 50% untuk program pendidikan dhuafa
- 30% untuk program kesehatan dhuafa
- 20% untuk program pemberdayaan ekonomi dhuafa

Maintenance dan Reinvestasi

Maksimal 40% Surplus, jika kurang maka akan disubsidi dari dana infak umum.

Hak Nadzir (Pengelola)

Maksimal 10% Surplus, jika kurang, maka akan disubsidi dari dana operasional amil.

Dengan demikian, atas pendapatan wakaf produktif pada tahun 2012 sebesar Rp. 272,909,569, maka pada April 2013 telah disalurkan alokasi mauquf alaih sebesar Rp. 136.454.800 kepada Dompot Dhuafa. Dana tersebut disalurkan ke tiga kategori program, yaitu pendidikan 50% (Rp. 68,2 juta), kesehatan 30% (Rp. 40,9 juta) dan pemberdayaan 20% (Rp. 27,2 juta).

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian pengelolaan wakaf produktif di Tabung Wakaf Indonesia (TWI) Yayasan Dompot Dhuafa Republika, dan juga dari beberapa uraian yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, mulai dari analisa dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, pengelolaan wakaf produktif di Tabung Wakaf Indonesia (TWI) tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena, pengelolaan harta wakaf produktif setiap tahunnya, tidak mengurangi harta pokok wakaf tersebut. Malahan, dengan adanya pengelolaan menjadi harta produktif, setiap tahunnya mengalami surplus. Untuk tahun 2013 surplus sebesar 335,90%, dari pokok wakaf produktif Rp 1.189.620.333,-; tahun 2014 surplus sebesar 80,54%, dari harta wakaf produktif sebesar Rp 2.147.702.970,-; dan tahun 2015 mengalami surplus sebesar 7.00%, dari harta wakaf produktif sebesar Rp 2,302,012,073,-.

Kedua, dari hasil temuan di lapangan, harta yang dikelola dan diinvestasikan oleh Tabung Wakaf Indonesia (TWI) tidak mengurangi pokok harta wakaf. Sehingga dapat disimpulkan bahwa harta wakaf dapat diinvestasikan ke dalam bentuk bisnis lainnya. Hal terpenting adalah, tidak mengurangi harta pokok wakaf yang dikelola oleh Nadzir. Dan kemudian, diinvestasikan ke dalam bisnis yang tidak dilarang dalam Islam.

Ketiga, adanya pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia (TWI), telah berimplikasi positif terhadap peningkatan taraf ekonomi masyarakat, membuka lapangan kerja, dan menciptakan wirausahawan-wirausahawan baru di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alqur'an dan terjemahan. Jakarta: Sari Agung. 1995.
- Asshidieqy, M. Hasby. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*; Jakarta: Bulan Bintang. 1991.
- Al-Alabij, Adijani. *Perwakafan Tanah di Indonesia*. Jakarta: Radjawali press. 1992.
- Al-Jurjawi, Ahmad Ali. *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*. Semarang: CV. Assyifa. 1992.
- Ali, Muhammad Daud. *Azas-Azas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali. 1991.
- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press. 1988.
- Ashub, 'Abd al-Jalil 'Abd al-Rahman. *Kitab al-Waqf*. Kairo: al-Afaq al-'Arabiyya. 2000.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Hukum Wakaf*. Jakarta: IIMaN. 2003.
- Al-Asyar, Thobieb. *Hambatan Pemberdayaan Tanah Wakaf Secara Produktif*. Republika. 2003.
- Bigha, Diibul, Mustofa. *Fiqh Syafi'i (Terjemah Attahzib)*. Semarang: CV. Bintang Pelajar. 1984.
- Chapra, M. Umer. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani. 2000.
- Chapra, M. Umer. *The Future of Economics an Islamic Perspective: Landscape Baru Perekonomian Masa Depan*. Jakarta: Shariah Economics & Banking Institute (SEBI). 2001.
- Departemen Agama RI. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Departemen Agama RI. 2004.
- Departemen Agama. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Wakaf*. Jakarta. 2007.
- Djatnika, Rahmat. *Wakaf Tanah*. Surabaya: Al-Ikhlash. 1962.
- Hamidi, Luthfi, M. *Jejak-Jejak Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003.
- Idris, Abdul Fatah. *Fiqh Islam Lengkap*. Jakarta: Rineka Cipta. 1988.
- Karim, Helmy. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997.
- Masyhur, Kahar. KH. *Terjemahan Bulughul Maram*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992.

- Naqvy Haider, Nawab. *Menggagas Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003.
- Qardhawi, Yusuf. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: Gema Insani Press. 1995.
- Rifa'i, Muhammad. *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar*. Semarang: Toha Putra Semarang. 1978.
- Supyadillah, Asep. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Insan. 2008.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Jakarta: Departemen Agama RI, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Ibadah Haji, Departemen Agama. 2005.
- Yafie, Ali K.H. *Menggagas Fiqh Sosial*. Bandung: Mizan. 1994.
- Zuhdi, Masfuk. *Studi Islam: Fiqh Muamalah*. Jakarta. Radjawali Press. 1988.

